

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 sampel dengan batas kesalahan 10% dari keseluruhan WPOP yang terdaftar dan merupakan wajib pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut lely Aryani Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling*, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen yaitu Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan wajib pajak orang pribadi.
- c. Teknik Analisis yang digunakan yaitu *purposive sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel selain kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yaitu *e-filing*, dan *Tax Amnesty*. Peneliti sekarang menggunakan Sosialisasi perpajakan.
- b. Pengumpulan data yang digunakan peneliti terdahulu yaitu *likert*. Peneliti sekarang yaitu dengan regresi linier berganda.

2. **R.A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak OP (Non Karyawan) yang berjumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *convenience sampling* dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak OP (Non Karyawan) sedangkan

sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Menggunakan metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling*.
- c. Menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independent (selain variabel sosialisasi perpajakan) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah variabel pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independent kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan sanksi perpajakan.

3. Faradila Savitri, dan Elva Nuraina (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Menggunakan variabel independen yaitu sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisa yaitu regresi linier sederhana, sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linier berganda.

4. Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Malang.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk variabel dependen yaitu menggunakan kepatuhan wajib pajak.

b. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Variabel dependen yang digunakan untuk wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel dependen yang digunakan peneliti sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jumlah sampel sebanyak 100 kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen yaitu menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Variabel independen (selain variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kualitas pelayanan, dan pemeriksaan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen sosialisasi perpajakan.

6. Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 96 wajib pajak yang yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yaitu sosialisai perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Regresi Liniear Berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Variabel independen (selain variabel sosialisasi perpajakan) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tarif pajak dan pemahaman perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dalam mmembayar pajak, dan sanksi perpajakan.

7. Iva Farida Hidayati (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang tergolong sebagai wajib pajak efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis liner berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi.
- c. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis liner berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen selain kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yaitu variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Peneliti sekarang menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

8. Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sampel yang digunakan yaitu 92 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan manfaat pajak sebagai variabel independen. Penelitian sekarang menggunakan variabel independen pemahaman peraturan perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan *simple random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.

9. Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi

perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Variabel independen (selain variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah lingkungan wajib pajak berada, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen sosialisasi perpajakan.

10. Oktaviane Lidya Winerungan (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50 responden dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Manado 93.752 dan di Bitung 40.858 hingga akhir tahun 2012. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan

sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda.
- c. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Variabel independen yang digunakan peneliti sekarang yaitu terdapat variabel kesadaran wajib pajak.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Terdahulu	Variabel Dependent : Kepatuhan Pajak								
		KWP	SOSP	KPF	SANP	PSE	PTA	PPJK	TP	LWP
1	Luh Putu Santi K.D dan Ni Ketut Lely A.M (2018)	BP			BP	BP	BP			
2	R.A. Meiska L, Dini Wahjoe H, dan Kurnia (2017)		TB	BP				BP		
3	Faradila Savitri dan Elva Nuraina (2017)				BP					
4	Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016)	BP		BP	BP			BP		
5	Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016)	BP			BP					
6	Pasca Rizky D.A, Srikandi K, dan Achmad H (2015)		BP					BP	BP	
7	Iva Farida Hidayati (2014)	TB		TB	TB			BP		
8	Maya Tantio Dharma dan Stefanus A (2014)	TB		TB	BP			TB		
9	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	BP		BP	BP					BP
10	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)		TB	TB	TB					

Keterangan:

- TB = Tidak Berpengaruh
- BP = Berpengaruh
- KWP = Kesadaran Wajib Pajak
- SOSP = Sosialisasi Pajak
- KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus
- SANP = Sanksi Perpajakan
- PSE = Penerapan Sistem *e-filling*
- PTA = Pengetahuan *Tax Amnesty*
- PPJK = Pengetahuan Perpajakan
- TP = Tarif Pajak
- LWP = Lingkungan Wajib Pajak

2.2 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijadikan beberapa macam teori yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan analisis dan pemecahan masalah.

2.2.1 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Menurut Ajzen (1991), model *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ada tiga faktor yang menentukan munculnya niat untuk berperilaku, yaitu:

1) *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.

2) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Teori ini mengkaji tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku, hal tersebut dipengaruhi oleh niat seseorang. Wajib pajak dapat menjadi patuh akan peraturan pemerintah itu dapat disebabkan dengan adanya niat. Niat wajib pajak untuk patuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) *Behavioral Belief* yang dipengaruhi oleh sikap. Adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terutang yang berubah-ubah. Wajib Pajak beranggapan bahwa penerapan peraturan baru itu banyak merugikan dan penggunaan dana pajak tidak tepat sasaran (Yanuswari, 2016). Misal perubahan peraturan tentang cara pelaporan yang tidak lagi perlu datang ke kantor pajak dan tidak hanya dapat dilakukan melalui online tetapi wajib pajak diberikan berbagai kemudahan dan pilihan dalam melaporkan besaran pajak. Banyaknya pilihan dan perubahan tentang pelaporan pajak tersebut, terkadang sebagian dari wajib pajak merasa diberatkan dengan adanya peraturan/kebijakan baru yang dapat mengakibatkan wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini menjadikan niat wajib pajak untuk tidak patuh semakin tinggi.

- 2) *Normative Belief* , peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling dan sebagainya dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Yanuswari, 2016). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- 3) *Control Belief* merupakan keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Adanya sosialisasi mengenai perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan saran yang diberikan oleh konsultan, dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Yanuswari, 2016). Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak dapat mendukung niat wajib pajak menjadi patuh, misalnya pemberian sosialisasi mengenai himbauan untuk tidak telat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan cara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran yang sebenar-benarnya. Pembayaran pajak diatur sesuai dengan sistem pemungutannya yaitu dapat menggunakan *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Berikut sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016;11) sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan sendiri jumlah besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan petugas pajak.
- 2) *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak

yang telah dihitung rakyatnya. Di Indonesia penerepan sistem ini dilakukan setelah terjadinya reformasi pajak pada tahun 1984.

- 3) *With Hoalding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak sebagai iuran yang memaksa dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* selain itu pajak juga memiliki fungsi sebagai penerimaan (*budgetair*) dan pengatur (*regularend*) (Resmi, 2016;3). Pajak mempunyai fungsi penerimaan (*budgetair*), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Jenis pemungutan pajak pada fungsi *budgetair* seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan sebagainya. Pajak mempunyai fungsi pengatur (*regularend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain pajak memiliki fungsi, pajak juga memiliki hukum sebagai tata tertib pengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Menurut Resmi (2016:4) hukum pajak terbagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil mengatur tentang ketentuan-ketentuan perpajakan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif

pajak dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Hal yang diatur dalam hukum pajak ini mengenai kenaikan, denda, sanksi atau hukum, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Hukum pajak formil mengatur tata cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, pengendalian oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Tujuan adanya hukum ini sebagai pelindung fiskus dan wajib pajak serta memberikan jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Contohnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Wajib pajak tidak perlu patuh membayar kewajiban pajak bumi dan pajak bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai

dengan apa yang tertera dalam SPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, kelas bangunan dan sebagainya.

Kewajiban wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yang merupakan dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Bentuk kepatuhan wajib pajak secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1) Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada wajib pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada Negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan dan *defference factors*.

2) Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3) Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4) Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan

mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengehui berarti kesadaran wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta dimiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) bahwa penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Dharma (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.5 Sosialisasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal pajak, menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
- 3) Upaya meningkatkan besarnya *tax ratio* dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
- 4) Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Kebijakan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangking wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit interaksi secara langsung. Contohnya, *Tax Education*, *Tax Goes To Campus* dan lain sebagainya.

2) Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contohnya, sosialisasi melalui radio/televisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al*, (2015) bahwa penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Lianty *et al*, (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif terhadap sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak terbentuk dari kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pajak akan terpenuhi apabila kualitas SDM dalam pelayanan pajak melakukan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem informasi perpajakan yang baik akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik.

Penelitian yang diteliti oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Menurut Pranadata (2014;7) sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku.

Terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan, alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi ini diberikan berupa pembayaran kerugian kepada Negara yang disebabkan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:57).

Penelitian yang diteliti oleh Savitri (2017) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) menunjukkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan masih kurang patuh dan tertib. Wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajak masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan.

Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018), Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016), Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016) menunjukkan bahwa penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau yang biasa disebut sosialisasi perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya wajib pajak yang cerdas, jujur, dan menyadari perannya dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui seminar, atau dapat diinformasikan melalui media elektronik dan media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat membawa kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak serta meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi mengenai pentingnya perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib bayar dalam melaksanakan kewajiban yaitu melaporkan dan membayar pajaknya. Hal ini disebabkan munculnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya sosialisasi perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak yang semakin baik, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian oleh R.A Meiska L, Dini Wahjoe H, dan Kurnia (2017), Faradilla Savitri dan Elva Nuraina (2017), Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016), Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016), Maya Tantio Dharma dan Stefanus A (2014), dan Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhinya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Savitri dan Elva Nuraina (2017), Luh Putu Santi K.D dan Ni Ketut Lely A.M (2018), Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah (2017), Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016), Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016), dan Maya Tantio Dharma dan Stefanus A (2014) menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori dapat dipaparkan hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.